

KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)

Mas Ahmad Yani

Universitas Muhammdiyah Jakarta
E-mail: masahmad_yani@yahoo.co.id

Abstrak: Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai sejak Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah menunjukkan arah positif. Namun, hasilnya belum optimal. Kemudian disusun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan penelitian ini untuk membahas seberapa jauh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat diberlakukan secara efektif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif, eksploratif, dan analitis. Dapat disimpulkan antara lain bahwa: (1) adanya tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan secara limitatif di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 terhadap dugaan adanya tindak pidana pencucian uang, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, cukup jika ada dugaan bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi misalnya, dengan catatan jika terdapat dua alat bukti sebagai bukti permulaan; (2) tindak pidana pencucian uang secara kriminologis dikualifikasi sebagai kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), maka penggunaan metode pembuktian terbalik menjadi sangat relevan, hanya saja di dalam pelaksanaannya masih tergantung pada kemauan hakim. Disarankan agar semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini, selain perlu integritas dan dedikasi kuat, juga harus memiliki keahlian yang khusus dan memadai dibantu oleh ahli di bidang sistem keuangan atau perbankan.

Kata kunci: pencucian uang, metode pembuktian terbalik,

Abstract: Pretension of Money laundring in Indonesia has started since the act no. 15, 2002 about pretension of money laundry changes into the act no. 15, 2003 and it shown a positive impact. Meanwhile, the act does not seem optimal. Therefore, the Indonesin parliament constructs another act which is act no.8, 2010 about prevention and pretension of money. The objective of this study is to discuss about how far the act no.8, 2010 about prevention and pretension of money laundry can be implemented effectively. The method used library study with descriptive, explorative and analytic approaching. It can be concluded that: 1. Occurs some criminal offense as it is limited implemented in the second clause of act no. 8, 2010 towards money laundry presumption, does not need pre verification as long as the money came from corruption with the record of 2 proof as the initial proof. 2. Money laundry in criminology is qualified as white collar criminalization, therefore using inverse method is relevant, but in the implementation it is depended on the judge's will. The suggestion that, all the element of law enforcement and the criminal justice system should have well integration and dedication in this kind of cases meanwhile special skills regarding the financial system and the support from financial expert are needed.

Key words: money laundring, inverse method.

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah ini berdasarkan adanya Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Namun demikian, upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian

sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain: (1)

redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, (2) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang, (3) pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrative, (4) pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa (5) perluasan Pihak Pelapor, (6) penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya, (7) penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan, (8) pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi, (9) perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean, (10) pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang, (11) perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, (12) penataan kembali kelembagaan PPATK, (13) penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi, (14) penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan (15) pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Tujuan penulisan makalah ini untuk membahas Tujuan seberapa jauh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat diberlakukan secara efektif. Metoda yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif eksploratif.

PEMBAHASAN

Kejahatan Pencucian Uang

Istilah Money Laundering sebenarnya belum lama dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara *US vs \$4,255,625.39*. (1982) 551 F Supp.314. Sejak tahun itulah menurut Billy Steel istilah ini dipakai secara resmi di seluruh dunia. (<http://www.laundryman.u-net.com>).

Sebagai istilah hukum, yang dipersoalkan dalam

money laundering adalah legalitas dari sumber uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari aktivitas/kegiatan *illegal*. Dengan demikian *money laundering* dapat dinyatakan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya dihasilkan dari kegiatan haram /*illegal* menjadi seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang halal.

Menurut Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald dalam Edi Setiadi dan Rena Yulia (2009,152) *Money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah. Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum. (BPK,1999,471). Sarah N Welling (1992,257), menyatakan bahwa:

“money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate.”

Sedangkan Pamela H Bucy (1992,8) mengartikan bahwa; *“money laundering as concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered”*.

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni (2003,6), *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut *Convention against Transnasional Organized Crime*, Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk *Transnasional Organized Crime*, di samping korupsi, penyelundupan orang asing (*migrant*), dan perdagangan wanita dan anak-anak. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang memberikan pengertian yaitu sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut di atas, kemudian **diredefinisi** oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam kaitan ini, pengertian tindak pidana pencucian uang secara definitif dapat dilihat dalam beberapa perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu ada pihak yang hanya memberikan contoh tentang kegiatan *money laundering*, misalnya Basle Committee pada Desember 1988 dalam *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* menyebutkan: *Criminal and their associates use the financials system to make payment and transfers of funds from one account to another, and to provide to storage for bank note through a safe-deposit facility this activities are commonly referred to as money laundering.* (Robert C. Effros 1994,327)

Modus Operandi *Money Laundering*

Pada tindak pidana *money laundering* (pencucian uang), instrument dalam system keuanganlah yang paling dominan dan banyak digunakan (modus), terutama instrument keuangan yang ditawarkan oleh sector perbankan. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa: (1) Menyimpan uang hasil tindak pidana dalam bentuk tabungan /deposito/rekening koran/giro dengan nama palsu, (2) Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil, (3) Menggunakan fasilitas transfer, (4)

Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) dengan cara memalsukan dokumen dokumen dan bekerja sama dengan oknum terkait, (5) Mendirikan/memanfaatkan/melakukan praktek bank gelap.

Proses pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) *Placement* ; adalah penempatan uang/asset hasil kejahatan pada sistem keuangan baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memindahkan uang/asset tersebut dari sumber asalnya. Untuk menghindarkan pengawasan pihak berwajib, uang/asset tersebut biasanya dikonversi ke dalam bentuk asset yang berbeda, misalnya dengan memanfaatkan instrument perbankan seperti deposito/tabungan atas nama orang lain, *traveller cheque*, giro, e-cash, dan lain-lain. Modus lainnya adalah menggabungkan uang hasil kejahatan dengan uang hasil kegiatan yang sah dalam satu instrumen perbankan, (2) *Layering*; adalah pelapisan uang haram untuk memperpanjang jalur pelacakan dengan cara melakukan berlapis-lapis transaksi keuangan yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim. Modus operasinya adalah dana ditransfer ke luar negeri misalnya sebagai bagian dari pembayaran impor melalui LC yang dibayarkan kepada perusahaan yang sah. Modus lainnya dapat pula dilakukan melalui pembukaan rekening bank atas nama sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, (3) *Integration*; adalah penempatan uang/aset hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* dan *layering* untuk menjadi uang/ asset yang benar-benar terlihat legal. Pada tahap ini, uang/asset tersebut diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang legal dan diasimilasikan dengan semua uang/ asset yang ada. Pelaku dalam hal ini berusaha untuk menjelaskan bahwa uang/asset yang dimiliki adalah berasal dari kegiatan dan transaksi yang sah. Dari uang/asset yang telah terintegrasi inilah, pelaku kemudian melakukan transaksi/pembayaran-pembayaran dengan memanfaatkan instrumen bank. Modus operasinya adalah dilakukan transaksi yang bersih. Dana yang telah terlapis tadi baru kemudian digunakan untuk melakukan

pembayaran atas transaksi yang dilakukan dengan/melalui lembaga keuangan biasa sebagai bagian dari transaksi yang sah. Misalnya untuk melakukan pembayaran utang atau tagihan- tagihan lainnya.

Berbagai tahapan dalam proses pemutihan uang tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat setidaknya empat faktor yang menjadi tujuan pencucian uang, yakni: (1) merahasiakan siapa pemilik sebenarnya dari uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut; (2) memperoleh bentuk penempatan/pelapisan/integrasi atas uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem/instrumen keuangan yang mudah di bawa ke mana-mana, misalnya ke dalam instrumen *Traveller Cheque*; (3) merahasiakan proses pencucian uang sehingga sulit untuk dilacak, dan (4) mudah diawasi oleh pemilik sebenarnya dari uang hasil kejahatan ini. Sebagai catatan, bahwa untuk kasus di Indonesia, *money laundering* makin mudah dilakukan antara lain karena *Traveller Cheque* misalnya dapat dijual tanpa memerlukan tanda tangan dan identitas pembeli atau penjual dan *Pelaku Money Laundering* dapat berupa institusi keuangan maupun kalangan profesional seperti Fund Manajemen, Reksadana, Bank, dan Asuransi. Sedangkan kalangan profesional seperti Akuntan, Pengacara, atau Bankir.

Sumber Perolehan Uang Dalam *Money Laundering*

Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh berasal dari tindak pidana: (a). korupsi; (b). penyuapan; (c). narkotika; (d). psikotropika; (e). penyelundupan tenaga kerja; (f). penyelundupan migran; (g). di bidang perbankan; (h). di bidang pasar modal; (i). di bidang perasuransian; (j). kepabeanaan; (k). cukai; (l). perdagangan orang; (m). perdagangan senjata gelap; (n). terorisme; (o). penculikan; (p). pencurian; (q). penggelapan; (r). penipuan; (s). pemalsuan uang; (t). perjudian; (u). prostitusi; (v). di bidang perpajakan; (w). di bidang kehutanan; (x). di bidang lingkungan hidup; (y). di bidang kelautan dan perikanan; atau (z). tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Adapun di dalam pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa: "Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan **disamakan** sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Dapat dinyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi/badan usaha/organisasi dalam memperlakukan uang haram yang berasal dari tindak pidana sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, yang dimiliki/diterimanya/ dikuasainya dengan cara menyamarkan atau memasukkan uang tersebut dalam system keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan/dicairkan atau dipindah bukukan dari sistim keuangan tersebut sebagai uang/transaksi keuangan yang sah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diantisipasi melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 34, 35, dan 36. Pasal-pasal tersebut selengkapnya mengatur hal- hal sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1) : Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 34 ayat (2) : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 34 ayat (3) : PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35 ayat (1): Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 35 ayat (2): Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 35 ayat (3) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 35 ayat (4): Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai peneanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, peneanaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Money Laundering sebagai Kejahatan Transnasional dan Terorganisir

Sebagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisir, *money laundering*, tidak hanya merupakan tanggung jawab negara per-negara, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang dapat diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral maupun multilateral. Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia (2010:147), sebagai sesuatu yang sifatnya baru dikenal dan masih berkembang di Indonesia, Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, memang masih belum sempurna, dan disinyalir pada saat itu masih banyak mengandung kelemahan. Seperti di antaranya yang dikemukakan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yaitu suatu organisasi internasional anti *money laundering* yang memandang dari sudut substansial bahwa Undang-undang tersebut masih belum memenuhi standar internasional, sehingga Indonesia masih dimasukkan dalam *list of uncooperation nations in the fight against money laundering* (daftar negara-negara yang tidak dapat bekerja sama memerangi tindakan pencucian uang) dan dipandang sebagai tempat yang aman bagi para pelaku pencucian uang. FATF sebagai Organisasi Internasional dalam kiprahnya dapat memberikan sanksi terhadap negara-negara yang masuk

dalam daftar negara-negara yang tidak dapat bekerja sama memerangi tindakan pencucian uang, misalnya dalam hal transaksi keuangan perbankan, dan perdagangan Internasional yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas, maka pada tanggal 13 Oktober 2003 disahkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan pertimbangan antara lain untuk menghindari sanksi-sanksi terkait dengan masalah transaksi perbankan maupun perdagangan internasional.

Hal yang menarik dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini terlihat dari adanya kewajiban bank untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), padahal di sisi lain berdasarkan Undang-undang Perbankan, bank diwajibkan untuk merahasiakan nasabahnya. Antara lain berdasarkan kondisi tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 telah lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Undang-undang yang terakhir itu, antara lain, fungsi, tugas dan kewenangan PPATK kemudian lebih diperluas, termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah bank, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 2010, bahwa ; dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Dengan berlakunya ketentuan itu, maka PPATK dalam rangka pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UU Nomor 8 tahun 2010, dapat menerobos atau merupakan pihak yang dikecualikan oleh

undang-undang dari ketentuan-ketentuan yang mengatur kerahasiaan, termasuk kerahasiaan bank.

Dua Bentuk Pidana dan Masalah Pembuktiannya.

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya terkait dua bentuk tindak pidana. **Pertama** berupa tindak pidana yang menghasilkan uang haram, dan yang **kedua** tindak pidana pencucian uangnya itu sendiri. Dalam hal ini, misalnya uang yang diperoleh karena hasil korupsi, atau hasil perjudian, hasil penculikan, hasil terorisme, hasil pelacuran, hasil tindak pidana penyelundupan tenaga kerja, dan lain sebagainya itu, keberadaan uang tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah sebagai uang hasil tindak pidana atau bukan, sehingga dapat dikualifikasi atau diklasifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat mengacu selain pada pasal 3, 4, 5, dan pasal 6, juga telah ditegaskan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Dalam pasal 69 dinyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Berdasarkan ketentuan ini, maka adanya tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan secara limitatif di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Misalnya untuk tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia (2010,178), cukuplah jika ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang tersebut berasal dari perbuatan korupsi, dengan catatan jika sudah terdapat paling tidak dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang dianggap cukup. Dalam kaitan ini, penggunaan metode pembuktian terbalik menjadi sangat relevan.

Permasalahannya adalah bagaimana para Penyelidik atau Penyidik mampu atau dapat menggunakan metode pembuktian terbalik sehingga dapat mengumpulkan dua alat bukti tersebut untuk mengungkap kasus pencucian uang? Padahal di sisi lain, disadari pula bahwa untuk membuktikan perbuatan pidana pencucian uang akan mengalami kesulitan atau kerumitan, mengingat bahwa

modus operandinya selain memerlukan sarana/ prasarana yang lengkap dan canggih, juga perlu kepiawaian/ kepintaran atau kewenangan tertentu untuk mengoperasikan system keuangan, sehingga Penyelidik atau Penyidik dapat menelusuri asal-usul uang yang diduga sebagai uang haram tersebut.

Praktik yang demikian, dalam kajian kriminologi dikualifikasi sebagai kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Oleh karena itu, semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini, perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus dan memadai serta perlu pula dibantu oleh ahli di bidang sistem keuangan atau perbankan. Dalam kaitan inilah, peran dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat diperlukan. **Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Dalam pasal 37 ayat (1) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Ayat (2) menyatakan : PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Ayat (3): Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Adapun ayat (4): PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Fungsi PPATK ini sangat penting karena merupakan salah satu *entry point* (pintu masuk) untuk membongkar kasus/praktik pencucian uang. Fungsi ini mirip dengan atau semacam *Financial Intelligence Unit* yang diberikan otoritas sebagai lembaga yang dapat menyelidiki keluar-masuk/ mutasi atas suatu transaksi keuangan yang menggunakan sistem keuangan dan perbankan, sehingga berfungsi strategis dalam memberantas praktik pencucian uang, baik secara *preventif* maupun *represif*. Namun demikian dalam masalah pelaksanaan pembuktian terbalik, peran PPATK masih sangat tergantung pada kehendak

hakim.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, persoalan untuk melaksanakan kewajiban pembuktian terbalik nampaknya sudah disadari oleh pembentuk Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan seperti yang tertuang dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, saat ini dapat dilihat dengan redaksi yang kurang lebih sama pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, yang menyatakan bahwa : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Di dalam penjelasan pasal ini sudah dinyatakan “cukup jelas”.

Dengan demikian, penjelasan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 telah menjawab masalah yang timbul akibat penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang justru menimbulkan ketidakjelasan. Namun demikian, jika kita perhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, nampaknya juga masih menimbulkan ketidaktegasan dalam pelaksanaan pembuktian terbalik ini. Persoalannya juga berasal dari penjelasan pasal ini yang justru menyatakan “cukup jelas”. Padahal seharusnya justru harus ada penjelasan. Sebab, di dalam bunyi pasal 78 (1) tersebut dinyatakan, bahwa “dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, **hakim memerintahkan** terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

Pernyataan “**hakim memerintahkan**” dalam pasal 78 ayat (1) tersebut di atas, merupakan pernyataan yang belum sampai pada ukuran atau derajat yang menegaskan, apakah kalimat tersebut sudah sampai pada tahap dan mengandung arti kewajiban/keharusan atau masih dalam tahap dan mengandung arti kebolehan yang sifat dan derajatnya sama dengan kata “dapat memerintahkan”, yang berarti pula “tidak wajib”/ “tidak harus”. Sehingga kalimat “hakim memerintahkan”, bisa jadi akan bermakna

“tidak wajib” atau “tidak harus” dan sangat tergantung pada kemauan/ kehendak hakim itu sendiri.

Dalam kaitan ini, persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pasal 35 Undang undang Nomor 15 Tahun 2002 seperti telah diuraikan sebelumnya, yang seharusnya telah tuntas diatasi dan disempurnakan melalui Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010, nampaknya masih menyisakan persoalan sama dalam hal pelaksanaan ketentuan pembuktian terbalik, yakni masih menyisakan *debatable*, dan mengandung ketidak pastian hukum.

Faktor Penyebab *Money Laundering*

1. Dampak Kemajuan Teknologi dalam Sistem Transfer Keuangan.

Timbulnya praktik *money laundering* dapat dikatakan sebagai dampak dari kemajuan teknologi dalam sistem transfer keuangan, karena pengiriman keuangan /pemindah bukuan keuangan secara elektronik dapat berlangsung mudah dan hanya dalam waktu beberapa detik saja, misalnya dengan memanfaatkan *Automatic Teller Machines* (ATM) atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan *Electronic Wire Transfer*. Kemajuan teknologi di bidang transfer keuangan ini memudahkan tumbuh suburnya praktik *Money laundering*, karena: (a) tidak memiliki *geographic horizon*, (b) beroperasi selama 24 jam, serta (c) memiliki kecepatan bertransaksi secara elektronik.

Wire transfer merupakan cara cepat dan tepat dalam pencucian uang, karena dapat mengakses pada lembaga keuangan di negara manapun, melakukan pemindahan uang atau pemindah bukuan keuangan (dalam wilayah domestik maupun internasional) dalam jumlah besar dari aktivitas illegal yang sulit dilacak oleh penegak hukum. dalam kaitan ini dapat dinyatakan bahwa kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi negara dan masyarakat. kemajuan kadang-kadang justru menyebabkan tumbuh dan berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang dikonstatir oleh para ahli bahwa kejahatan kerah putih ini pun sudah tidak lagi mengenal batas- batas wilayah negara. dalam kaitan ini, pelaku kejahatan selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya

dengan berbagai cara, salah satunya melalui praktik *money laundering*.

2. Dampak Perkembangan Globalisasi Ekonomi.

Perkembangan globalisasi ekonomi telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara bagi arus dana dari negara-negara maju. Kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka kran selebar-lebarnya bagi penanaman modal asing jika tidak dilakukan secara cermat dan akurat akan berdampak negatif, yaitu terbukanya potensi masuknya arus *money laundering* dari Negara-negara lain ke Indonesia. Kekhawatiran ini cukup beralasan jika dilihat dari adanya kenyataan sering dijumpai kejahatan-kejahatan yang melibatkan orang asing di Indonesia semakin meningkat. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan secara cepat tapi tidak halal, misalnya mempraktikkan penyelamatan uang dari hasil kejahatan narkoba, pelacuran, penyelundupan, penjualan senjata api ilegal, dan sebagainya.

Kebijakan pemerintah yang terbuka dalam bidang penanaman modal asing ditambah dengan krisis yang melanda Indonesia, memungkinkan praktik-praktik *money laundering* tumbuh subur. Menurut Edi Setiadi (2010:151), perangkat hukum dan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesiapun masih belum baik, sekalipun Indonesia telah memiliki perangkat Undang-undang tentang pemberantasan pencucian uang, tapi Indonesia masih dipersepsi oleh pandangan dari Negara-negara lain sebagai surga bagi praktik pencucian uang, dan kenyataannya memang undang-undang yang ada tidak dapat berlaku secara efektif untuk memberantas kejahatan ini. Keberhasilan undang-undang ini dalam memberantas tindak pidana pencucian uang tergantung kepada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bea cukai, para regulator di bidang keuangan seperti; Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal, penyedia jasa keuangan yaitu (perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, pengelola dana reksa, dan perusahaan efek), serta peran media masa dan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Adanya tindak pidana asal sebagaimana yang telah ditetapkan secara limitatif di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, cukup jika ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, misalnya, dengan catatan jika terdapat dua alat bukti sebagai bukti permulaan.
2. Pembuktian untuk perbuatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri masih mengalami kesulitan atau kerumitan, mengingat bahwa modus operandinya selain memerlukan sarana/ prasarana yang lengkap dan canggih, juga Tindak pidana pencucian uang secara kriminologis dikualifikasi sebagai kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), yang sulit dibuktikan.
3. Sekalipun peran dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sangat diperlukan telah diperluas untuk membantu tugas penyidik dalam **penggunaan metode pembuktian terbalik** untuk mengungkap kasus- kasus di bidang pencucian uang. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, penggunaan metode pembuktian terbalik, masih sangat tergantung pada kemauan/kehendak hakim untuk pelaksanaannya.

Saran-saran

1. Untuk memperoleh dua alat bukti yang cukup, Petugas Penyelidik dan Penyidik dalam sistem peradilan pidana perlu diberikan kewenangan tertentu untuk mengoperasikan sistem keuangan, sehingga Penyelidik atau Penyidik dapat menelusuri asal-usul uang yang diduga sebagai uang haram tersebut.
2. Semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, juga harus memiliki keahlian/keterampilan yang khusus dan memadai dengan dibantu oleh ahli di bidang sistem keuangan atau perbankan.
3. Penggunaan metode pembuktian terbalik menjadi sangat diperlukan dan relevan sekali, oleh karenanya diusulkan agar pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dihapuskan saja, sebab masih menimbulkan

multi tafsir, dan penggunaan metode pembuktian terbalik tidak tergantung pada kemauan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Edisi maret 2000.
Billy Steel, "*Money Laundering-What is Money Laundering*," <http://www.laundryman.u-net.com>.
Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Pamela H Bucy, *White Collar Crime: Cases and materials*, West Publishing Co, St.Paul Minn, 1992.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Robert C Effros, *Current legal Issues Affecting Central Bank*". (ed.) Vol.2, International Monetary Fund, Washington, 1994.
Sarah N Welling, Smurfs, *Money Laundering, and The United States, Criminal Federal Law*",
Sutan Remy Sjahdaeni, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22 No.3, Tahun 2003.